



MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA

Yth.

1. Sekretaris Jenderal;
 2. Inspektur Jenderal;
 3. Para Direktur Jenderal;
 4. Para Kepala Badan;
 5. Para Staf Ahli dan Staf Khusus;
 6. Para Kepala Kantor Wilayah Provinsi;
 7. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis;
- Kementerian Agama

SURAT EDARAN
NOMOR: SE. 19 TAHUN 2020
TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM KEMENTERIAN AGAMA
"KITA CINTA PAPUA"

A. Umum

1. Pembangunan Papua dan Papua Barat sebagai serambi di ujung timur Negara Kesatuan Republik Indonesia telah menjadi program prioritas nasional Pemerintah. Salah satu program prioritas nasional tersebut diwujudkan melalui kebijakan pembangunan sumber daya manusia Papua;
2. Sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat dan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat yang salah satunya mengamanatkan tentang peningkatan kualitas dan akses pendidikan serta RPJMN 2020-2024, dimana pengembangan wilayah Papua diarahkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan Otonomi Khusus, memacu pertumbuhan wilayah yang berkelanjutan, dan mempercepat pembangunan manusia, Kementerian Agama bertekad untuk turut membangun dan mewujudkan Papua yang bermartabat dan membanggakan melalui pembangunan di bidang agama serta pendidikan agama dan keagamaan melalui pelaksanaan program "Kita Cinta Papua."
3. Kementerian Agama melihat, tanah Papua sebagai Etalase Timur dan wilayah perbatasan di ujung timur Indonesia, yang perlu ditata lebih baik lagi, utamanya dari pendekatan agama dan pendidikan berbasis agama;
4. Inti Program Kementerian Agama "Kita Cinta Papua." adalah memajukan pendidikan dan keagamaan di Provinsi Papua dan Papua Barat melalui dukungan pembangunan sekolah dan gereja di Papua dan Papua Barat, dan dukungan bea siswa kepada generasi muda di Provinsi Papua dan Papua Barat sehingga dapat mengenyam pendidikan pada setiap jenjang secara berkelanjutan;
5. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik, dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) menjadi garda terdepan dalam pelaksanaan Program Kementerian Agama "Kita Cinta Papua" serta didukung oleh seluruh jajaran Kementerian Agama, baik di tingkat pusat maupun di daerah dengan tetap berkoordinasi dengan seluruh Kementerian dan Lembaga, Pemerintah Daerah, Organisasi Agama, Organisasi Masyarakat, Lembaga Swadaya

Masyarakat (LSM) dan seluruh elemen yang memiliki kepedulian pada pembangunan Papua seutuhnya.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh pimpinan Unit Kerja/Satuan Kerja di jajaran Kementerian Agama dalam melaksanakan Program "Kita Cinta Papua".

2. Tujuan

Surat Edaran ini bertujuan untuk:

- a. Memastikan seluruh pimpinan Unit Kerja/Satuan Kerja di jajaran Kementerian Agama dapat mempersiapkan, melaksanakan dan mendukung sepenuhnya Program "Kita Cinta Papua";
- b. Memastikan pelaksanaan program Kementerian Agama "Kita Cinta Papua" dapat berjalan dengan baik, akuntabel dan tepat sasaran.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat ketentuan mengenai pelaksanaan Program Kementerian Agama Republik Indonesia "Kita Cinta Papua".

D. Ketentuan

Untuk mewujudkan pelaksanaan program Kementerian Agama Republik Indonesia "Kita Cinta Papua", seluruh Pimpinan Unit Kerja di jajaran Kementerian Agama agar mempersiapkan, melaksanakan dan mendukung sepenuhnya program-program kesetiakawanan "Kita Cinta Papua", sebagai berikut:

1. Melaksanakan percepatan pembangunan sekolah-sekolah baru, khususnya sekolah keagamaan Kristen dan Katolik dan rehabilitasi sekolah-sekolah yang sudah ada untuk memajukan pendidikan di Provinsi Papua dan Papua Barat;
2. Memberikan dukungan bea siswa kepada generasi muda di Provinsi Papua dan Papua Barat sehingga dapat mengenyam pendidikan pada setiap jenjang secara berkelanjutan;
3. Melaksanakan percepatan pembangunan rumah ibadah baru, khususnya gedung gereja Kristen dan Katolik dan rehabilitasi rumah-rumah ibadah yang sudah ada dalam upaya meningkatkan kesalehan umat di Provinsi Papua dan Papua Barat;
4. Meningkatkan peran Forum Kerukunan Umat Beragama di Provinsi Papua dan Papua Barat untuk menjadi garda terdepan dalam mewujudkan masyarakat Papua dan Papua Barat yang adil bermartabat dalam harmoni kehidupan antar umat beragama;
5. Meningkatkan komunikasi dan kerjasama dengan tokoh agama, tokoh masyarakat dan budaya di Provinsi Papua dan Papua Barat melalui pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama;
6. Membangun dan mengokohkan "Jembatan Kesetiakawanan" antara Provinsi Papua dan Papua Barat dengan daerah-daerah lainnya, utamanya "Jembatan Kesetiakawanan Aceh-Papua";
7. Seluruh unsur-unsur dan elemen Kementerian Agama diharapkan dapat bersinergi dengan Pemerintah Daerah, Organisasi Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat untuk membangun Jembatan Kerukunan Umat Beragama di daerahnya dengan umat beragama di Papua serta turut mendukung dan mensukseskan Program Kementerian Agama "Kita Cinta Papua";
8. Menggalang dukungan dan membangun kesetiakawanan bagi suksesnya Program Kementerian Agama "Kita Cinta Papua" di provinsi masing-masing;

9. Melakukan pengawasan agar pelaksanaan program Kementerian Agama "Kita Cinta Papua" dapat berjalan dengan baik, akuntabel dan tepat sasaran;
10. Pembiayaan pelaksanaan Program Kementerian Agama Republik Indonesia "Kita Cinta Papua" dibebankan pada anggaran Kementerian Agama Republik Indonesia.

E. Penutup

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 13 Juli 2020



MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Fachrul Razi
FACHRUL RAZI